



**PENETAPAN**

Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor : 1833/Pdt.P/2022/PN Cbi, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara;

Membaca pula Penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 April 2022 Nomor: 183/Pdt.P/2022/PN. Cbi., dalam permohonan:

**PETRUS DESIR**, lahir di Sanggala, tanggal 08 Desember 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Ciomas Permai Blok A 14 No. 33 RT.001,RW 013 Desa/Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: 183 /Pdt.P/2022/PN. Cbi., dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan Selasa, tanggal 19 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 18 April 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 April 2022 telah melakukan pencabutan terhadap permohonan yang di ajukan tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkehendak mencabut perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya di kabulkan, maka diperintahkan supaya perkara permohonan dengan Nomor : 183/Pdt.P/2022/PN. Cbi, yang terdaftar di Kepaniteraan

*Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No. 183/PdtP/2022/PN. Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 April 2022, dicoret dari Register perkara Perdata Permohonan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, dan Pemanggilan Pemohon telah dilaksanakan, maka oleh karenanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku:

## MENETAPKAN

- Mengabulkan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 183/Pdt.P/2022/PN. Cbi, di cabut dan dicatat dalam register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Cibinong;
- Membebankan biaya kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami Amran S. Herman S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**HARIS KAIMUDIN, SH,**

**Amran S. Herman, SH, MH**

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
PNBP pencabutan	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No. 183/PdtP/2022/PN. Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No. 183/PdtP/2022/PN. Cbi